



Badan Pendapatan

Komplek Perkantoran Terpadu Tanjung Senai Ogan Ilir 30862 07117583081

oganilirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Badan Pendapatan

Pajak Air Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Fotocopy bukti Lunas PBB;
3. Fotocopy Surat Izin Usaha;
4. Gambar/Denah Rencana Lokasi Usaha;
5. Data akta pendirian Peseroan yang telah diketahui oleh Kemeterian Hukum dan HAM;
6. Mengisi Form Badan/Pribadi;
7. Membawa Rekapitulasi Volume Pemanfaatan Air Tanah dan Foto Meteran.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas front office
2. Pemohon mengisi Form SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)
3. Petugas front office memverifikasi berkas permohonan, setelah dinyatakan lengkap petugas mencetak STPD elektronik
4. Petugas front office menyerahkan berkas kepada Kasubid Pengelolaan Data untuk di verifikasi ulang
5. Untuk berkas yang lengkap Kasubid Pengelolaan Data menyerahkan kepada Kasubid Penetapan, untuk berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada front office untuk dilengkapi
6. Setelah ditetapkan dan ditanda tangani oleh Kepala Badan melalui Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan maka dikembalikan lagi kepada front office untuk dicetak SSPD (Surat Setoran Pajak Dearah) dan SKPD

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Pembuatan layanan Pajak Air Tanah diselesaikan dengan jangka waktu 2 (dua) jam

Biaya / Tarif



Badan Pendapatan

Komplek Perkantoran Terpadu Tanjung Senai Ogan Ilir 30862 07117583081

oganilirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Badan Pendapatan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pajak Alir Tanah

Pengaduan Layanan

1. Email : oganilirbapenda91@gmail.com
2. Fax/Telp. (0711) 581418
3. Kotak Pengaduan
4. Loker informasi dan Kotak Pengaduan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir
5. Surat dengan alamat Jl. Lintas Timur KM 35 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir (Kode Pos 30662)